

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENINGKATKAN
AKTIVITAS BERAGAMA MASYARAKAT**
(Studi Deskriptif Analisis pada Shalat Fardhu Penambang Emas di Kampung
Padang Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DEVIA ARISMA
NIM. 421206732
Prodi Bimbingan Konseling Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**DEVIA ARISMA
NIM: 421206732**

Diaetujul Oleh :

Pembimbing I,

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

Pembimbing II,

**M. Yusuf, M.P., S.Sos.I, MA
NIDN. 2106048401**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**DEVIA ARISMA
NIM: 421206732**

Pada Hari/Tanggal

**Selasa, 29 Januari 2019 M
21 Jumadil awal 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh,
Panitia Sidang**

Ketua,

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

Sekretaris,

**M. Yusuf M.Y. S.Sos.I.MA
NIDN. 2106048401**

Anggota I,

**Dr. Arifin Zain, M.Ag
NIP. 196812251999021001**

Anggota II

**Juli Andriyani, M.Si
NIP.197407222007102001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

Dr. Arifin Zain, M.Ag

NIP. 196812251999021001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ILMIAH' SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : DEVIA ARISMA
NIM : 421206732
Jenjang : Strata satu (S-1)
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 18 Januari 2019

A R - R A N I R Y

Yang Menyatakan,



Devia Arisma

NIM. 421206732

ABSTRAK

Shalat merupakan tiang agama. Kalimat ini sering kali kita dengar sebagai ungkapan betapa pentingnya mendirikan shaat bagi pemeluk Agama Islam. Namun hal ini kadang sering diabaikan karena hal-hal tertentu seperti pekerjaan yang menjadi sumber ekonomi atau keuangan manusia. Untuk bekerja secara maksimal, seringkali manusia tersebut mengabaikan perintah agama yang sangat urgen bagi pemeluk Agama Islam yaitu shalat. Demikian juga dengan masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan yang acapkali mengabaikan ibadah shalat fardhu demi memaksimalkan waktu untuk menggali emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktivitas ibadah shalat fardhu sebelum dan pasca ada tambang emas, perhatian aparatur gampong, kendala yang di hadapi aparatur gampong dalam memberikan pembinaan aktivitas ibadah shalat fardhu terhadap penambang emas, peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Obyek dalam penelitian ini adalah peran aparatur gampong dalam penyadaran agama masyarakat penambang emas dan subjek penelitian ini adalah aparatur gampong Desa Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparatur gampong dalam meningkatkan aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat di Gampong Padang belum maksimal. Pernyataan ini berdasarkan pertama, dilihat dari aktivitas ibadah sholat fardhu masyarakat gampong padang sebelum dan sesudah ada nya tambang emas masih saja sama, yaitu ramai hanya pada waktu magrib dan isya saja. Kedua aparatur gapong sudah memfasilitasi masyarakat untuk beribadah dilokasi tambang emas namun masih saja para penambang emas kurang melakukan shalat fardhu berjama'ah. Ketiga, dilihat dari kendala yang dihadapi aparatur gampong yang masih saja sulit mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti acara-acara keagamaan. Keempat, dilihat dari peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam pembinaan masyarakat gampong padang seharusnya disini aparatur gampong lebih aktif dalam membina atau membangun moral keagamaan terhadap masyarkat gampong padang dan memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan bagi masyarakat namun itupun hanya sebagian saja yang hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut.

Kata Kunci: *Peran, Aparatur Gampong, Shalat Fardhu, Tambang Emas.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang hanya milik-Nya puji-pujian seluruh-Nya dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah yang hingga kini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Aktivitas Beragama Penambang Emas. (Studi Deskriptif Analisa Pada Shalat Fardhu di kec.Kluet Tengah kab.Aceh Selatan)”**. Shalawat dan salam yang senantiasa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at di akhirat nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN-Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisannya tentu ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu dipersilahkan kritikan dan saran dengan sikap membangun agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada ayahanda Ramin Ahmad dan ibunda Afnila Wati sebagai orang tua penulis, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada ibunda Dr.Kusmawati Hatta, M.Pd dan ayahanda M.Yusuf MY,..Sos.I,MA sebagai

pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Disamping itu, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada Bapak Dr. Fakri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry Banda Aceh. Ketua Prodi Bimbingan Koseling Islam (BKI) ayahanda Drs. Umar Latif, MA, dan seluruh Dosen serta staf pada Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Kepada seluruh teman-teman BKI seperjuangan, khususnya Icut Razika, Khairinnas, Ihwanuddin dan Khaidar Ihsan yang dengan setia menemani penulis sehari-hari bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga kepada dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun meteril, semoga mereka semua mendapatkan balsan berupa pahala yang setimpal dari Allah.

Semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Devia Arisma

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN PENGUJI SIDANG.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. LANDASAN KONSEPTUAL PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS IBADAH SHALAT FARDHU	12
A. Konsepsi Peran Aparatur Gampong.....	12
1. Pengertian Peran.....	12
2. Peran Aparatur Gampong.....	14
3. Tugas dan Fungsi Aparatur Gampong	16
B. Konsepsi Aktivitas Ibadah Shalat.....	20
1. Pengertian Shalat.....	20
2. Dasar Hukum Ibadah Shalat.....	22
3. Kedudukan dan Nilai Ibadah Shalat dalam Ajaran Islam	24
4. Syarat dan Rukun Shalat	27
5. Tujuan Shalat	29
6. Hikmah dan Manfaat Shalat	29
C. Konsepsi Pembinaan Agama.....	31
1. Pengertian Pembinaan Agama	32
2. Dasar Pembinaan Agama	33
3. Tujuan Pembinaan Agama	33
4. Proses Pembinaan Agama Islam	34
BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	36
B. Obyek dan Subyek Penelitian	37
C. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisa Data.....	39
F. Prosedur Penelitian.....	42


BAB IV. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN	44
A. Deskripsi Data	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Gampong Padang Sebelum Ada Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	48
2. Gambaran Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Pasca Adanya Tambang Emas	51
3. Gambaran Perhatian Aparatur Gampong Dalam Pembinaan Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardhu Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	54
4. Gambaran Kendala Yang Dihadapi Aparatur Gampong Dalam Memberikan Pemahaman Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardhu Terhadap Masyarakat Penambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	57
5. Gambaran Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Gampong Dalam Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	59
C. Pembahasan Data Penelitian	62
1. Pembahasan Aktivitas Ibadah Fardhu Masyarakat Penambang Emas Sebelum Ada Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	62
2. Pembahasan Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Pasca Adanya Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	66
3. Pembahasan Perhatian Aparatur Gampong Dalam Pembinaan Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	68
4. Pembahasan Kendala Yang Dihadapi Aparatur Gampong Dalam meningkatkan Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	72
5. Pembahasan Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Gampong Dalam Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	76
BAB V. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Padang Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gampong Padang

Tabel 4.3 Usia Penduduk Desa Gampong Padang



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan
- Gambar 4.2 Kondisi Lokasi Tambang Emas di Gampong Padang
- Gambar 4.3 Kondisi Lokasi Tambang Emas di Gampong Padang
- Gambar 4.4 Kondisi Jalan Menuju Lokasi Tambang Emas di Gampong Padang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing / SK

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Hasil Observasi Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena melalui agama seorang manusia akan mengakui keberadaan penciptanya. Demikian juga dengan agama Islam. Pada agama islam, manusia akan mengakui adanya keberadaan dan kebesaran penciptanya yaitu Allah SWT. Setiap manusia memiliki tingkat kedalaman pemahaman agama yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya atau dengan kata lain 'alim atau berilmu. Tingkat pemahaman agama seorang manusia dinilai dari aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukakannya. Ibadah-ibadah tersebut dijadikan ukuran untuk menilai kedekatan manusia dengan penciptanya.

Pada agama islam, ukuran pemahaman agamanya dinilai dari aktivitas-aktivitas ibadah fardhu, salah satunya yang paling menonjol adalah shalat. dalam ajaran Islam, ibadah shalat merupakan ibadah yang sangat penting peranannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Terutama ibadah shalat yang hukumnya wajib dilaksanakan setiap hari, yaitu ibadah shalat fardhu yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam dengan rakaat sebanyak 17 rakaat yang telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT.

Shalat adalah sembahyang yang dilakukan oleh umat yang memeluk agama islam¹. Shalat merupakan salah satu ciri penting dari orang yang bertakwa

¹Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012. Hal.712.

dan merupakan tiang agama sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-quran yang berbunyi sebagai berikut.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib akan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka (Al-Baqarah:3).*

Shalat juga merupakan tiang agama sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya “Dari Umar bin Khatab R.A bahwa Nabi SAW bersabda: Shalat itu tiang agama (HR.Baihaqi).² Melalui pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang dilakukan setiap hari, diharapkan keimanan dan ketakwaan seseorang tersebut akan semakin meningkat. Oeningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang menjadi tolok ukur seorang manusia dikatakan memiliki pemahaman agama yang tinggi atau memiliki pemahaman agama yang rendah.

Pada dasarnya pemahaman agama yang sama yang diniai dari aktivitas shalat fardhu juga di terima oleh penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah yaitu agama merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun dalam hal melaksnakan shalat fardhu lima waktu dalam sehari semalam yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh, penambang emas diGampong Padang Kecamatan Kluet Tengah memiliki pemahaman yang berbeda, mereka cenderung mengabaikan ibadah

²Jamal Al-Din Abd Al-Rahman Al-Suyuti, Al-Jami’ Al-Shagir. (Beritut: Dar Fikr) Jilid II. Hal.5.1

shalat fardhu dikarenakan keseriusan mereka dalam mencari nafkah. Terlebih lagi penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah memilih pekerjaan untuk mencari emas.

Di Aceh Selatan terutama di Kecamatan Kluet Tengah kini memiliki pekerjaan yaitu tambang emas. Dimana masyarakat Gampong Padang tersebut bekerja pada siang malam untuk mencari emas yang terkandung dalam batu-batu yang mereka dapati. Kemudian emas itu dijual kepada pembeli atau toke emas yang ada dalam suatu gampong tersebut. Penghasilan penambang emas rata-rata biasanya tidak kurang dari 500.000/harinya, sehingga masyarakat Gampong Padang menjadi ketagihan dalam mencari dan menggali emas-emas yang terdapat di gunung-gunung sekitar Gampong Padang tersebut, mereka pun mulai bekerja dari pagi hingga selesai sampai jam makan siang, kemudian setelah jam makan siang selesai kerja pun dimulai lagi hingga habis magrib dan setelah magrib mereka pun melanjutkan kembali hingga jam 12 malam. Mereka bekerja tanpa ada waktu untuk beribadah atau melaksanakan shalat fardhu sedikitpun. Hal tersebut mereka lakukan seolah-olah mereka tidak memiliki kewajiban apa-apa, pada hal mereka menyatakan dirinya umat islam yang memiliki beberapa kewajiban yang salah satunya yang sangat penting adalah shalat lima waktu, dan hal ini pula yang mereka tinggalkan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti berasumsi bahwa kelalaian penambang emas didalam melaksanakan shalat fardhu itu kemungkinan besar diakibatkan oleh beberapa aspek yaitu : (1) Kurangnya pembinaan agama terhadap masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet

Tengah Kabupaten Aceh Selatan. (2) Kurangnya peran aparat Gampong Padang dalam meningkatkan kesadaran melaksanakan shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. (3) Tidak adanya peraturan yang ditetapkan oleh aparat desa Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan mengenai jam kerja yang diperbolehkan pada masyarakat penambang emas.

Banyak dampak positif yang ditimbulkan setelah ditemukannya sumber emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah, terutama di bidang perekonomian. Banyak perubahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang dulunya banyak pengangguran atau pergi merantau untuk mencari lapangan pekerjaan, namun sekarang sudah menetap dikampung untuk bekerja sebagai pencari tambang emas. Namun sangat disayangkan bahwa aktivitas ibadah shalat fardhu atau melaksanakan perintah agama (islam) bagi masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan menjadi menurun drastis. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi penipisan keimanan yang akan berdampak lebih besar nantinya, karena akan memudahkan misi-misi yang tidak bertanggung jawab seperti pendangkalan aqidah dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadist telah disampaikan:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كُنتُمْ رَاعٍ
وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Dari Ibnu Umar ra, Nabi SAW beliau bersabda : Setiap Kalian adalah pemimpi, dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.

Dalam hal ini kepala Desa dan aparatur gampong adalah sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab dan sebagai penentu kebijakan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat penambang emas dalam menjalankan ibadah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai **“Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Aktivitas Beragama Penambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan”**. Hal ini penting mengingat masyarakat semakin Jauh dari ajaran islam terutama dalam ibadah wajib seperti shalat karena terlalu sibuk lupa akan kewajibannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan secara umum fokus masalah ini adalah bagaimana peran aparatur gampong dalam meningkatkan kesadaran beragama masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana kondisi aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat gampong padang sebelum ada tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?

2. Bagaimana aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat gampong padang pasca adanya tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana perhatian aparatur gampong selama ini dalam pembinaan aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi aparatur gampong dalam memberikan pembinaan aktivitas ibadah shalat fardhu terhadap masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
5. Bagaimana peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam penyadaran aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kondisi aktivitas ibadah shalat fardhu sebelum ada tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Aktivitas ibadah shalat fardhu pasca adanya tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Perhatian aparatur gampong selama ini dalam pembinaan aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

4. Kendala yang di hadapi aparatur gampong dalam memberikan pembinaan aktivitas ibadah shalat fardhu terhadap penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam penyadaran aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terutama untuk peneliti, yaitu sebagai berikut: (1) Agar mengasah dalam membuat skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, (2) Agar dapat menambah wawasan dan mempertebal ilmu pengetahuan serta memberi dorongan kepada penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, (3) Sebagai informasi bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Sedangkan mamfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: (1) Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti sendiri tentang bagaimana penanganan yang dilakukan aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aktivitas ibadah shalat fardhu. (2) Manfaat praktis: Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama bagi perangkat desa Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan ibadah shalat fardhu, dan juga hasil

penelitian dapat menambah bahan rujukan untuk mahasiswa yang memerlukan dan bahan dokumentasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Defenisi Operasional

Untuk tidak terjadi kesalah fahaman mengartikan beberapa istilah dalam variabel penelitian ini maka perlu peneliti mendefenisikan secara operasional 2 variabel penelitian yaitu: (a) Peran aparatur gampong dalam meningkatkan aktivitas ibadah shalat fardhu. (b) Penambang emas gampong padang Kecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan.

- a. Peran aparatur gampong dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu.

Jadi yang dimaksud peran aparatur gampong dalam meningkatkan aktivitas ibadah shalat fardhu adalah:

Pertama Peran. Menurut Yuti Sri Ismudiati menyatakan peran adalah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang, perilaku ditentukan berdasarkan budaya dan status yang diduduki oleh seseorang tersebut.³ Peran yang dimaksud disini adalah, peran yang mencakup ruang lingkup aktivitas aparatur gampong dalam suatu organisasi adat itu sendiri menyangkut strategi perangkat gampong dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhubagi masyarakat tentang pemahaman agama.

³ Yuti Sri Ismudiati, *Bahan ajaran mata kulyah metode dan proses pekerjaan social.* (Bandung: Raja Karindo, 2009), hlm. 7

Kedua Aparatur Gampong. Menurut Adisasmita, aparaturnya gampong atau aparaturnya pemerintah desa adalah pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan yang memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.⁴

Ketiga aktivitas. Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dalam tiap bagian kehidupan.⁵ Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas shalat fardhu lima waktu yang dikerjakan oleh penambang emas yang diwajibkan oleh ajaran Islam kepada setiap pemeluknya.

Keempat ibadah. Ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah yang dimaksud pada penelitian ini adalah ibadah shalat fardhu para penambang emas.

Kelima shalat fardhu. Shalat fardhu adalah sembahyang yang dilakukan oleh umat yang memeluk agama Islam.⁶

- b. Penambang emas gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Jadi yang dimaksudkan dengan penambang emas Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan adalah:

⁴Rahardjo Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm.38-39

⁵Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012. Hal. 18

⁶Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012. Hal.713

Pertama penambang emas. Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah sedangkan penambang emas adalah masyarakat yang berprofesi atau melakukan pekerjaan sebagai penggali emas atau penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua gampong. Gampong atau desa, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Ketiga kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota.⁸ Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kluet Tengah yang salah satu desa yang berada di Kecamatan Kluet Tengah dijadikan sebagai desa sampel penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y


Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi ke dalam 5 bab sebagai berikut, yaitu : Bab I: Pendahuluan. Di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional

⁷UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸PP No.19 Tahun 2008.

dan sistematika pemabahasan.Bab II: Landasan Teoritis. Disini akan diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori peran aparaturnya desa atau gampong dan teori kesadaran beragama.Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini memuat metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.Bab IV: Pembahasan. Pada bab ini akan memuat hasil-hasil penelitian dan pemabahasan yang ditemukan peneliti di lapangan dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

Sedangkan tata cara penulisan skripsi ini berpedoman pada panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.



BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL
PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENINGKATKAN
AKTIVITAS IBADAH SHALAT FARDHU

A. Konsepsi Peran Aparatur Gampong

Dalam sub-bab bagian ini ada 2 aspek yang akan dijelaskan secara konseptual yaitu : (1) peran (pengertian peran), (2) peran aparatur gampong, (3) tugas dan fungsi aparatur gampong.

1. Pengertian Peran

Dalam pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).⁹ Menurut Sedarmayanti, Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.¹⁰

⁹Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012. Hal.625.

¹⁰Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2004) hlm. 33.

Menurut Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.¹¹ Peranan mencakup tiga hal yaitu: (a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. (b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi. (c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah menyatakan: adapun kewajiban seorang pemimpin adalah sebagai pelindung yang baik kepada masyarakatnya, sebagai mana dalam hadist Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَا تَلُّ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْفَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كُنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya: Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, rakyat akan berperang dibelakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah 'Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat yang buruk hasil perbuatannya. (HR. Muslim)¹²

¹¹Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Rajawali, 2003) hlm. 243.

¹²Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 17.

2. Peran Aparatur Gampong

Menurut Adisasmita aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.¹³ Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Peran perangkat gampong dalam membina masyarakatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah taala:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).*¹⁴

Seperti yang dikemukakan oleh Hendra Mondong bahwa Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan

¹³ Rahardjo Adisasmita. *Membangun Desa Pasrtisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm.38-39.

¹⁴ Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Riyadhush Shalihin diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto*, (Pustaka Amani: Jakarta, 1999), hlm. 30.

perkembangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa, dapat dijabarkan sebagai berikut.¹⁵

a). Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi

Peranan dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala desa. Peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Gampong Padang dengan pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan.

b). Pembinaan Masyarakat Desa Pada Bidang Hukum

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak dilembaga-lembaga pemasyarakatan anak Negara. Contoh

¹⁵ Hendra Mondong. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. (Usu: Medan, 2011). hlm. 8.

pemuda berkumpul untuk diberi penyuluhan tentang akibat adanya perkuliahian antar pelajar atau semacamnya.

c). Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. melalui pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, meningkatkan kerjasama antara bidan dengan dukun dalam membantu proses persalinan dan memberikan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

d). Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan

Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan masyarakat gampong padang.

3. Tugas dan Fungsi Aparatur Gampong

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam pada pasal 9 disebutkan bahwa di Gampong dibentuk Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan Gampong. Pada pasal 10 disebutkan pemerintah gampong terdiri dari keuchik dan imeum meunasah beserta perangkat gampong.¹⁶ Berdasarkan pembagian susunan pemerintahan gampong tersebut,

¹⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 9 dan 10.

masing-masing aparaturn gampong memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan Fungsi aparaturn gampong dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tugas dan fungsi keuchik

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tugas dan kewajiban Keuchik adalah:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- 2) membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- 3) menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- 4) membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- 5) memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- 6) menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong.
- 7) mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
- 8) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.

- 9) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.¹⁷

b. Tugas dan fungsi imam meunasah atau tengku imum

Imeum Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

c. Tugas dan Fungsi Perangkat Gampong

Tugas dan fungsi perangkat gampong antara lain:

- 1) Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- 3) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

¹⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 12.

¹⁸ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 25.

- 4) Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Gampong.¹⁹

d. Tugas dan fungsi Tuha Peut

Unsur-unsur Tuha Peuet Gampong terdiri dari :

- 1) unsur Ulama Gampong.
- 2) tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan
- 3) pemuka adat.
- 4) cerdik pandai/cendikiawan.²⁰

Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- 2) memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- 3) melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan
- 4) persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong.
- 5) melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

¹⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 27.

²⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 31.

- 6) melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik.
- 7) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.²¹

B. Konsepsi Aktivitas Ibadah Shalat

Dalam sub-bab bagian ini ada 3 aspek yang akan dijelaskan secara konseptual yaitu : (1) pengertian shalat, (2) dasar hukum ibadah shalat, (3) kedudukan dan nilai ibadah shalat dalam ajaran islam, (4) syarat dan rukun shalat, (5) tujuan shalat, (6) hikmah dan manfaat shalat.

1. Pengertian Shalat

Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu 'ibada berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina.²² Sedangkan menurut Abidin Nata, ibadah secara bahasa adalah menyembah, menurut, merendahkan diri dan penyerahan diri secara mutlak, baik lahir maupun batin kepada kehendak Illahi.²³

²¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. Pasal 35.

²² Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). Hal.252.

²³ Abidin Nata. *Al-Quran dan Hadis Dirasyah IslamiyahI*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993). Hal. 41.

Sedangkan pengertian ibadah dari segi istilah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Syahminan Zaini yang mengartikan bahwa ibadah adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah SWT dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta hanya semata-mata hanya mencari Ridha-Nya.²⁴

Pengertian shalat sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab Ashala artinya do'a atau shalat juga diartikan do'a yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan pengertian shalat menurut istilah, banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

a. Sayid Sabig

Shalat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca takbir bagi Allah dan disudahi dengan mengucapkan salam.²⁵

b. Tengku Muhammad Hasbi As-Shiedqiey

Para fukaha (ahli fiqh) telah menetapkan pengertian shalat secara istilah yaitu beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat yang ditentukan.²⁶

²⁴Syahminan Zaini. *Mengapa Manusia Harus Beribadah*. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981). Hal. 11.

²⁵Sayid Sabig. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004). Jilid I, Cet.I. Hal.125.

²⁶Tengku Muhammad Hasbi As-Shiedqiey. *Pedoman Shalat*. (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2000). Hal.62.

c. *Muhammad Abdul Malik Az-Zaghabi*

Shalat adalah tali hubungan yang kuat antara seorang hamba dan keagungan Tuhan-Nya. Hubungan yang mencerminkan kehinaan hamba dan keagungan Tuhan ini bersifat langsung tanpa perantara segala dari siapa pun.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas baik secara bahasa maupun secara istilah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ibadah shalat adalah tali hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya dengan tujuan menghambakan atau mengabdikan kepada Allah melalui doa yang disertai ucapan dan perbuatan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.

2. Dasar Hukum Ibadah Shalat

Ibadah shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah kepada manusia (umat islam). Ibadah shalat dilakukan setiap hari terutama ibadah shalat lima waktu. Shalat juga harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan dan melalui syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang telah disyariatkan dalam ajaran islam. Adapun dasar hukum yang mewajibkan ibadah shalat terdapat di dalam Al-quran diantaranya surat An-nisa' ayat 103 dan surat Luqman ayat 17 yang isinya sebagai berikut.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٧﴾

²⁷ Muhammad Abdul Malik Az-Zaghabi. *Malang Nian Orang Yang Tidak Shalat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). Hal 17.

Artinya : “*sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS.An-Nissa:103).*

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan jagalah (mereka) dari perbuatan munkar. (QS.Luqman:17).*

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa ibadah shalat itu adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam mukalaf, yang berarti tidak ada peluang untuk berdalih dan mencari-cari alasan untuk melalaikan atau meninggalkannya dan Allah memerintahkan untuk memelihara shalat dengan cara yang paling baik dan sempurna serta melaksanakannya pada waktu-waktu yang ditentukan.²⁸

Al-quran telah membedakan ibadah shalat dari segala bentuk peribadatan yang lainnya dengan mewajibkannya atas semua muslim mukalaf dalam keadaan apapun. Ibadah shalat itu adalah kewajiban yang hakiki kepada muslim mukalaf, baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, musafir yang dalam keadaan aman atau terancam pun tetap saja terkena kewajiban melaksanakannya. Tidak seperti ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti ibadah puasa kalau seorang muslim mukalaf dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan

²⁸Tengku Muhammad Hasbi As-Shiedqiey. *Pedoman Shalat*. (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2000). Hal.66.

jauh maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi menggantinya pada hari-hari yang lain setelah bulan puasa selesai. Sedangkan ibadah shalat ketika ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa digantikan di waktu yang lain. Hukum wajibnya shalat bagi seorang muslim diartikan ilama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah mereka sepakat menetapkan bahwa yang dikatakan wajib ialah sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melaksanakannya dan diberi dosa bagi orang yang meninggalkannya.²⁹

Berdasarkan ayat-ayat Al-quran di atas dan keterangan dari para ahli fikih, maka jelaslah bahwa ibadah shalat itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Pentingnya mendirikan shalat dan larangan meninggalkannya ini mengandung pengertian bahwa shalat itu merupakan suatu ibadah yang sangat esensi dan hakiki dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Al-quran sebagai bahan pokok ajaran islam banyak menjelaskan tentang hikmah dan mafaat shalat bagi manusia misalnya ibadah shalat membuat hati seseorang menjadi tenang dan tenteram. Selain itu juga dalam Al-quran Allah mengancam orang-orang yang dengan sengaja meninggalkannya.

3. Kedudukan dan Nilai Ibadah Shalat dalam Ajaran Islam

Dalam ajaran islam perintah untuk mengerjakan ibadah shalat sangat banyak bertebaran baik yang terdapat dalam Al-quran maupun keterangan hadits Nabi Muhammad SAW. Dimana diterangkan ibadah shalat wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun oleh orang islam baik dalam keadaan tentram atau

²⁹Tengku Muhammad Hasbi As-Shiedqiey. *Pedoman Shalat*. (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2000). Hal.583.

terancam, sehat atau sakit, kaya atau miskin, dan lain sebagainya, tetap ibadah shalat wajib dilaksanakan tanpa terkecuali.³⁰

Tetapi dalam ajaran islam juga memberikan keringan-keringan dalam melaksanakan ibadah shalat kepada orang-orang yang dalam keadaan tertentu, misalnya dalam perjalanan atau sakit maka diperbolehkan melakukan ibadah shalat sesuai dengan kemampuan dan keringan yang diajarkan islam.

Melihat begitu ketat dan kerasnya perintah Allah terhadap mengerjakan ibadah shalat, maka hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa begitu pentingnya kedudukan ibadah shalat dalam ajaran islam. Selain itu juga ibadah shalat adalah salah satu ciri perbedaan antara orang islam dengan orang kafir, semua keterangan dalam Al-quran dan hadits mengenai pentingnya ibadah shalat ini menunjukkan bahwa shalat merupakan salah satu faktor penting untuk bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*shalat adalah tiang agama maka siap yang menegakan shalat berarti menegakkan agama dan siapa yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan agama*”. (HR.Baihaqi dan Ibnu Umar).³¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa shalat adalah tiang agama, dimana kalau seseorang mendirikan shalat berarti ia mendirikan agama, sedangkan kalau meninggalkan shalat berarti ia meruntuhkan agama. Kalau ibadah shalat

³⁰ Muhammad Abdul Malik Az-Zaghabi. *Malang Nian Orang Yang Tidak Shalat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). Hal 18.

³¹Hasbi As-Shiddiqy. *Mutiara Hadits*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) cet.ke-I jilid VIII. Hal.435.

diibaratkan seperti sebuah rumah, kalau rumah didirikannya menggunakan tiang-tiang yang kokoh, pasti rumah itu akan kuat dan tahan terhadap badai yang menerjang. Begitu juga kalau seseorang sudah rajin mendirikan shalat dengan khusyu', sudah barang tentu orang tersebut akan kuat imannya dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar.

Syahminan Zaini dalam bukunya yang berjudul "Faedah Shalat Bagi Kehidupan Orang Yang Beriman", memberikan keterangan tentang kedudukan dan nilai shalat dalam syariat islam itu adalah:

- a. Shalat adalah sebagai salah satu ajaran agama islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan cara yang amat istimewa, yaitu dengan cara Isra' dan Mi'raj. Dimana shalat sebagai satu-satunya ajaran islam yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW lewat isra' mi'raj.
- b. Shalat adalah sebagai ibadah pokok yang diwajibkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
- c. Ibadah shalat adalah satu-satunya ibadah pokok yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman lima kali sehari semalam, sedangkan ibadah pokok lainnya ada yang diwajibkan hanya sekali dalam setahun seperti ibadah puasa ramadhan dan ada pula yang hanya sekali seumur hidup seperti ibadah haji, itu pun bagi yang mampu.³²
- d. Shalat adalah sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dengan kafir. Allah SWT sangat membenci dan memberikan ancaman berat terhadap siapa saja yang meninggalkan dan melalaikan shalat. Bahkan orang yang

³²Syahminan Zaini. *Faedah Shalat Bagi Orang Yang Beriman*. (Jakarta: Kala Mulia, 1991) cet. Ke-I. Hal.9-10.

dengan sengaja meninggalkannya disejajarkan dengan orang kafir di akhirat nanti.³³

4. Syarat dan Rukun Shalat

Dalam ajaran islam setiap amalan ibadah sudah pasti ada aturan-aturan yang harus diikuti, jadi tidak seenaknya dalam menjalankannya. Ibadah shalat pun mempunyai aturan-aturan yang harus dijalani bagi orang yang akan menjalankannya, seperti harus terpenuhinya syarat dan rukun shalat sebelum mendirikan shalat. Dengan memperhatikan persyaratan dan rukun shalat diharapkan tujuan dan hikmah shalat tercapai, sehingga pelakunya bisa mendapatkan ketengangan batin dan akhlaknya semakin baik yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.

Adapun syarat dan rukun shalat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah shalat dengan ketentuan apabila ketinggalan satu saja rukun dan syarat shalat maka shalatnya bisa batal atau tidak sah. Syarat dan rukun shalat adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Sah Shalat

- 1) Islam
- 2) Baligh dan berakal
- 3) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis
- 4) Mengetahui masuknya waktu shalat
- 5) Suci dari hadas kecil dan besar

³³ Muhammad Abdul Malik Az-Zaghabi. *Malang Nian Orang Yang Tidak Shalat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). Hal.29.

- 6) Menutup aurat
- 7) Menghadap kiblat
- 8) Mengetahui mana yang sukun dan sunnah³⁴

b. Rukun-rukun Shalat

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri tegak bagi yang mampu
- 4) Membaca surah Al-fatihah
- 5) Rukut
- 6) I'tidal
- 7) Sujud
- 8) Duduk diantara dua sujud
- 9) Duduk tasyahud akhir
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir\
- 12) Salam
- 13) Tertib³⁵

³⁴Moh. Rifa'i. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*.(Semarang: CV.Toha Putera, 2003). Hal.35.

³⁵Moh. Rifa'i. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*.(Semarang: CV.Toha Putera, 2003). Hal.36.

5. Tujuan Shalat

Dalam menjalankan suatu ibadah, setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan melaksanakan ibadah shalat adalah sebagai berikut:

- a. Supaya manusia menyembah hanya kepada Allah semata, tunduk dan sujud kepada-Nya.
- b. Supaya manusia selalu ingat kepada Allah yang memberikan hidup dan kehidupan.
- c. Supaya manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yang akan mendatangkan kehancuran.
- d. Supaya agama Allah tetap tegak dan kalimah Allah tetap berkumandang di muka bumi.
- e. Untuk menjadikan barometer antara orang islam dan orang kafir
- f. Mensucikan jiwa manusia agar dapat berkomunikasi dengan Allah.
- g. Untuk membentuk akhlak yang mulia.³⁶

6. Hikmah dan Manfaat Shalat

Ibadah shalat yang diwajibkan oleh Allah kepada semua muslim mengandung hikmah dan manfaat untuk orang yang melaksanakannya. Banyak sekali hikmah dan manfaat ibadah shalat, baik yang dihasilkan melalui bacaan-bacaan shalat maupun gerakan anggota badan dalam shalat, baik untuk kesehatan jasmani (fisik) maupun rohani (fisikis). Diantara hikmah dan manfaat ibadah

³⁶Mawardi Labay El-Ulthani. *Zikir dan Doa mendirikan Shalat yang Khusyu'*. (Jakarta: Al-Mawardi Press, 1997). Hal.33-34.

shalat yang banyak terkandung dalam Al-quran, hadits dan penelitian ilmiah, diantaranya:

- a. Shalat memiliki pengaruh yang besar baik terhadap individu maupun sosial.
 - 1) Secara individu, shalat menjadikan seseorang dekat dengan tuhan nya karena shalat bukan sekedar ibadah fisik yang ditata dengan himpunan dzikir dan tata disiplin, namun di dalamnya terkandung hubungan batin antara seorang hamba dengan sang Khalik-nya.
 - 2) Secara sosial, shalat dapat menjadikan seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat karena shalat mendidik pelakunya untuk selalu berdisiplin, teliti, bersih dan lain sebagainya.
- b. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar serta membimbing pelakunya ke jalan yang lurus.
- c. Shalat akan mendatangkan rahmat Allah sehingga apa yang di cita-citakan oleh pelakunya dapat dicapai dengan mudah. Sebagaimana kata Iman Ja'far Shadiq: “tatkala seseorang berdiri untuk melaksanakan shalat, rahmat Allah akan turun dari langit kepadanya dan para malaikat mengelilingi seraya mengatakan: “jika orang yang shalat ini mengetahui nilai shalat, maka ia tidak mungkin akan meninggalkan shalat”.³⁷
- d. Shalat menyelesaikan segala kesulitan duniawi yang dihadapi manusia karena shalat tempat seorang hamba mengadukan kenyataan hidupnya secara alami kepada Allah SWT, untuk memohon pertolongan dan petunjuk-Nya.

³⁷Mustafa Khalil. *Berjumpa Allah Dalam Shalat*. (Jakarta: Pustaka Zahara, 2004) cet.I. Hal.105.

- e. Shalat dapat menghapus berbagai dosa kecil yang ada pada diri manusia dan menjadikan mereka mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta dapat menyingkirkan kegelapan yang ada dalam hati manusia dan menggantinya dengan cahaya yang terang benderang. Imam Ja'far Shadiq berkata: "Barang siapa melakukan shalat dua rakaat, ia mengerti (memahami) apa yang ia baca dalam shalat dan setelah selesai melakukan shalat jika terdapat dosa diantara ia dan Allah maka Allah akan mengampuninya".³⁸
- f. Memupuk rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan. Dalam ajaran islam ibadah shalat lebih utama dikerjakan dengan berjamaah di mesjid, dengan bertemunya banyak jamaah di mesjid akan membuat orang bersolidaritas dalam bermasyarakat.
- g. Melatih konsentrasi, shalat yang dilakukan dengan khusyu' akan melatih konsentradi pikiran, perasaan kemauan dan hatinya dipusatkan (dikonsentrasikan) hanya kepada Allah SWT.³⁹

C. Konsepsi Pembinaan Agama

Dalam bagian ini ada 4 aspek-aspek yang akan dijelaskan yaitu : (1) pembinaan agama, (2) dasar pembinaan agama, (3) tujuan peminan agama, (4) proses pembinaan agama

³⁸Mustafa Khalil. *Berjumpa Allah Dalam Shalat*. (Jakarta: Pustaka Zahara, 2004) cet.I. Hal.121.

³⁹Tengku Muhammad Hasbi As-Shiedqiey. *Pedoman Shalat*. (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2000). Hal.99.

1. Pengertian Pembinaan Agama

Membicarakan pengertian pembinaan agama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan dan agama itu sendiri. Pembinaan berarti usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴⁰ Sedangkan pengertian agama (yang dimaksud adalah agama Islam) Menurut Sidi Gazalba bahwa agama dalam bahasa Indonesia umumnya dianggap sama dengan kata religi, bahasa inggrisnya *religion* dan bahasa belanda *religie*. Religi kepercayaan dan hubungan manusia dengan yang kudus dihayati sebagai hakekat yang ghaib, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk dan sistem kultus dan sikap agama dan hidup berdasarkan doktrin-doktrin.⁴¹

Melihat pengertian pembinaan dari agama di atas maka pengertian pembinaan agama adalah usaha tindakan dan kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan kepercayaan dan hubungan manusia dengan yang kudus yang dilaksanakan dengan sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Dengan demikian pengertian pembinaan agama yang dimaksud penulis disini adalah usaha dan kegiatan untuk menyempurnakan mental (rohani) beragama yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan ukuran-ukuran dalam agama islam, sehingga mampu menjadikan agamanya sebagai pedoman dalam hidupnya.

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Hlm 134.

⁴¹Sidi Gazalba. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Antara. 1962) hlm. 2

2. Dasar Pembinaan Agama

Sebagaimana disebut diatas bahwa pembinaan agama merupakan usaha,tindakan dan kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan mental beragama yang dilakukan secara berdaya gunadan berhasil guna menuju terbentuknya kepribadian menurut ukuran-ukuran agama. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf danmencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.(Q.S. Al imran :104).

3. Tujuan Pembinaan Agama

Sebagaimana pendapat dari Zakiah Derajat bahwa suatu usaha yang dilakukan manusia haruslah mempunyai tujuan,karena dapat menentukan setiap gerak dan langkah yang akan dilakukan. Demikian pula upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan agama tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang akan dicapainya. Berbicara tujuan pembinaan agama tidak bisa dipisahkan dari pembinaan kepribadian manusia yaitu membentuk manusia yang bertaqwa. Selama dan setelah proses pembinaan agama itu berlangsung, maka orang dengan sendirinya akan menjadikan sebagai pedoman dan pengendali tingkah lakunya, sikap dan gerak-gerik dalam hidup, maka dengan sendirinya bukan karena

paksaan dari luar batinnya, merasa lega dalam mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.⁴²

Sementara itu Hasan Langgulung menjelaskan lebih rinci lagi tentang tujuan pembinaan agama, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1). Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
- 2). Perwujudan dan sesuai dengan perundangan Islam
- 3). Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik
- 4). Perkembangan pribadi yang menyeluruh dan terpadu

Dari dua pendapat tujuan pembinaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan agama yaitu membimbing manusia agar dapat memahami menghayati serta mengamalkan ajaran Agama yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bukan karena terpaksa.

4. Proses Pembinaan Agama Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik⁴⁴. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.


⁴²Zakiah Dardjat. *Pembinaan Remaja*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 101

⁴³ Hasan Langgulung. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980). Hlm. 179

⁴⁴Hendayat Soetopo dan Wanty Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta. Bina Aksara, 1982) hlm. 43

Dari defenisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna), baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada atau yang sudah dimiliki.

Pembinaan agama bukanlah suatu proses yang dapat terjadi dengan cepat dan dipaksakan, tapi haruslah secara berangsur-angsur wajar, sehat dan sesuai dengan pertumbuhan, kemampuan dan keistimewaan umur yang sedang dilalui. Demikian juga bagi masyarakat penambang emas yang ada di desa kampung padang kecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan yang perlunya pembinaan agama yang mendalam agar masyarakat tersebut lebih mengetahui pentingnya agama itu dan senantiasa tidak meninggalkan kewajibannya lagi sebagai seorang muslim.



BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan. Menurut Haris Hardiansyah penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴⁵ Penelitian ini memberikan gambaran dan melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

Selain itu Nurul Zuriyah juga mengemukakan dimana metode deskriptif analisis (*descriptive analytical method*) adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁶

Penelitian ini mendeskripsikan semua data yang di dapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dari lapangan menggunakan teknik ovservasi dan wawancara.

⁴⁵ Haris Hardiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial*. (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

⁴⁶Nurul Zuriyah.*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi Cetakan ke 3*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47.

B. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek adalah hal, perkara, atau orang-orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kondisi aktivitas ibadah shalat fardhu sebelum ada tambang emas, subjeknya adalah penambang emas yang ada didesa Gampong Padang. (2) aktivitas ibadah shalat fardhu pasca adanya tambang emas di Gampong {adang, subjeknya adalah masyarakat penambang emas di Gampong Padang. (3) perhatian aparatur gampong selama dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shaat fardhu Di Gampong Padang, subjeknya adalah aparatur gampong. (4) kendala yang dihadapi aparatur gampong dalam memberikan pemahaman pelaksanaan ibadah shalat fardhu terhadap penambang emas, subjeknya adalah aparatur gampong di Gampong Padang. (5) peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu, subjeknya adalah aparatur gampong yang ada di Gampong Padang. Sedangkan subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran. Sumber-sumber yang memungkinkan untuk dapat memperoleh keterangan penelitian atau data.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Dalam teknik pemilihan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut S. Nasution menjelaskan teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu

yang dipilih langsung oleh peneliti menurut kriteria spesifik yang telah ditentukan⁴⁷

Adapun dalam menentukan subjek ini maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.⁴⁸

Adapun ciri-ciri atau subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(a) keucik atau kepala desa yang sangat berpengaruh dalam suatu desa atau gampong, keucik sebagai penentu dan pengambil kebijakan dalam pengadaan kegiatan pembinaan agama di gampong, (b) kepala dusun memiliki tugas utama ialah pembinaan ketentraman serta melaksanakan pembinaan masyarakat dalam menjaga lingkungan, (c) tuha peut yang berperan khusus dalam bidang adat istiadat dalam suatu gampong, (d) ketua pemuda memiliki peran dalam desa dalam bidang mengawasi pelaksanaan setiap program yang dilaksanakan dalam gampong, (e) teuku imum yaitu salah satu aparatur gampong yang memegang peranan penting dalam bidang agama, (f) masyarakat penambang emas terdaftar sebagai penduduk asli dalam gampong yang bekerja di lahan penambang emas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam

⁴⁷S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). hlm.98

⁴⁸S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). hlm.98

penelitian ini adalah dengan observasi (Pengamatan), interview (Wawancara) dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Abdurrahmat Fathoni mengemukakan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan lain untuk keperluan tersebut (Pengamatan Langsung) dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁹

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua:

a. Observasi berperanserta (*Participant observation*).

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap.

b. Observasi *nonparticipant*

Dalam observasi *nonparticipant* ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi *nonparticipant* ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna disini adalah nilai-nilai perilaku yang tampak.

2. Interview (Wawancara).

Dalam proses penelitian ini peneliti melakukan interview atau wawancara. Sugiyono mengemukakan bahwa interview (wawancara) merupakan pertemuan

⁴⁹ Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta 2006) hlm. 41.

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topic tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan jelas permasalahan tersebut.⁵⁰

3. Dokumentasi

Yaitu arsip-arsip atau catatan, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan peran aparaturnya Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah, papan desa dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi berpartisipatif (*Participant observation*), yaitu peneliti ikut melakukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat penambang emas. Dalam hal ini peneliti melihat kegiatan yang dilakukan oleh penambang emas dan peneliti ikut langsung melakukan penggalian emas dengan masyarakat, serta melihat langsung pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang dilakukan oleh masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

E. Teknik Analisa Data

Sugiono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman (1984), yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga adanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduktion* dan *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

⁵⁰ Sugioyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Alfabet, Bandung 2015) hlm. 24.

a. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Yaitu data yang diperoleh dilapangan sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁵¹ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

c. Menarik Kesimpulan / *Conclusion Drawing/verivication*

Yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.⁵² Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam peneliitian ini adalah studi deskriptif. Metode ini berdasarkan kejadian yang menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan laporan hasil lainnya.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D...*, hlm. 249

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D...*, hlm. 252.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri atas pra lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

a. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan terdiri dari: (1) Menyusun rancangan penelitian yaitu peneliti membuat pedoman wawancara mengenai peran aparaturnya Gampong dalam meningkatkan pelaksanaan aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas. (2) Memilih lapangan. Sebelum menentukan judul, peneliti melakukan pemilihan lokasi penelitian yaitu Gampong Padang. Alasan peneliti memilih lokasi Gampong Padang adalah karena di Gampong Padang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai penambang emas.


b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mencari sumber data seakurat mungkin dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat penambang emas. Dalam hal ini peneliti melihat kegiatan yang dilakukan oleh penambang emas dan mengikuticara melakukan penggalian emas dengan masyarakat, serta melihat langsung pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang dilakukan oleh masyarakat penambang emas di Gampong Padang.

c. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data yang ditemukan untuk diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah laporan penelitian. Data yang bersifat kualitatif yaitu jawaban informan yang digambarkan menggunakan kalimat dan

kata-kata. Data kualitatif ini akan dipisah-pisahkan berdasarkan kategori yang ditetapkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian diperoleh berdasarkan dari hasil penelitian yang diambil oleh peneliti di Kantor Desa Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Adapun hasil temuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis Desa Gampong Padang

Desa Gampong Padang terletak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Jarak dengan kecamatan ± 1 km, dan jarak dengan kabupaten yaitu Kota Tapak Tuan $\pm 23,7$ km.

Desa Gampong Padang berbatasan dengan desa lain yaitu:

Sebelah utara : Sungai Menggamat

Sebelah Selatan : Pegunungan

Sebelah barat : Desa Pulau Air

Sebelah timur : Desa Kampung Sawah

2. Jumlah Penduduk Desa Gampong Padang

Jumlah penduduk Desa Gampong Padang 326 jiwa terbagi dalam 3 dusun.

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Gampong Padang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Padang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	170	52
2	Perempuan	156	48
Total		326	100

Sumber: Data Lapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 170 jiwa atau 52 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Gampong Padang, sedangkan sisanya yaitu 156 jiwa atau 48 persen berjenis kelamin perempuan.

b. Mata pencaharian

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Gampong Padang pada umumnya adalah sebagai petani. Berdasarkan data dari Desa Gampong Padang diperoleh rincian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gampong Padang

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	3	2.22
2	Pedagang	4	2.96
3	Petani	128	94.82
Total		135	100

Sumber: Data Lapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat rincian mata pencaharian penduduk Desa Gampong Padang yaitu 3 orang atau 2.22 persen berprofesi atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang atau 2.96 persen bekerja sebagai pedagang dan sisanya yaitu 128 orang atau 94.82 persen bekerja sebagai petani. Jumlah penduduk yang dihitung mata pencahariannya pada tabel 4.2 tersebut adalah penduduk laki-laki yang berada dalam usia kerja.

c. Usia

Jumlah penduduk berdasar umur di Desa Gampong Padang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut!

Tabel 4.3
Usia Penduduk Desa Gampong Padang Tahun 2018

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	6-9 Tahun	36	11.04
2	10-24 Tahun	30	9.20
3	25-59 Tahun	200	61.35
4	>60 Tahun	60	18.41
Total		326	100

Sumber: Data Lapangan, Tahun 2018


Pada tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Gampong Padang berdasarkan umur adalah bervariasi yaitu pada umur 6-9 tahun terdapat 36 jiwa atau 11.04 persen dari keseluruhan penduduk yang ada di Desa Gampong Padang, 1-24 tahun terdapat 30 orang atau 9.20 persen, penduduk yang berusia 25-59 tahun sebanyak 200 orang atau 61.35 persen dan penduduk Desa Gampong Padang yang berusia di atas 60 tahun adalah 60 orang atau 18.41 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa dominan penduduk di Desa Gampong Padang berada pada usia produktif.

3. Struktur Organisasi Desa Gampong Padang

Struktur organisasi desa Gampong Padang dapat dilihat pada Gambar 4.1

berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG KAMPUNG PADANGKECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017



Sumber: Papan Struktur Kantor Desa Gampong Papang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Gampong Padang Sebelum Ada Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Untuk mendapatkan data tentang kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas di Gampong Padang sebelum ada tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti mewawancarai 7 orang aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pertama, Bapak Amrullah selaku kepala Desa Gampong Padang sebagai berikut :

Masyarakat disini pelaksanaan ibadah shalat fardhu sama saja dengan masyarakat Islam lain, dasar hukumnya Alquran dan Hadis dan mengikut ulama-ulama dan tengku-tengku yang ada di desa ini. Masyarakat kita ini tidak terlalu ramai dan juga luas wilayah desa kita ini tidak terlalu luas sehingga lebih baik kita melaksanakan ibadah fardhu seperti shalat di satu tempat yang sama agar kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi hampir dari setiap warga Desa Gampong Padang yang ada.⁵³

Kedua, Bapak Ramin Ahmad selaku kepala Dusun Alur Buluh, mengemukakan:

Warga Dusun Alur Buluh ini hanya sedikit jadi apabila kita melaksanakan ibadah shalat fardhu di menasah kita ini kan tanggung, sebetulnya tidak masalah juga namun ditambah lagi jarak tempuh ke mesjid Desa Gampong Padang kan tidak jauh jadi lebih baik memang kita melaksanakan ibadah shalat di mesjid Desa Gampong Padang dengan warga desa yang lain. Jadi terkesan lebih ramai dan semangat.⁵⁴

⁵³Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrullah selaku *Kepala Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁵⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramin Ahmad selaku *Kepala Dusun Alur Buluh Desa Gampong Padang* pada Tanggal 20 Februari 2018

Ketiga, Bapak Syahrul selaku Tuha Empat Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Pelaksanaan ibadah fardhu yaitu shalat di desa kita ini sebetulnya sama saja dengan masyarakat desa lain pada umumnya. Ada warga yang melaksanakan shalat di rumah dan ada yang melaksanakan shalat di mesjid. Banyak warga kita ini tidak melaksanakan shalat berjamaah di mesjid karena sudah kelelahan sepulang bekerja, hanya mungkin pada saat shalat maghrib saja yang disempatkan untuk ikut shalat berjamaah di mesjid.⁵⁵

Keempat, Bapak Mangku Raden selaku Teungku Imum Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu di desa kita ini terdapat waktu-waktu shalat tertentu dimana masyarakat yang hadir untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang seperti pada saat shalat maghrib. Pada saat waktu pelaksanaan shalat maghrib, masyarakat yang hadir untuk shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang ramai namun pada waktu shalat yang lain misalnya dhuhur dan asar, masyarakat yang hadir untuk shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang cenderung sedikit. Hal ini dikarenakan warga desa banyak yang berada di lokasi pekerjaan misalnya di sawah, kebun dan lain-lain. Walaupun sudah berada di rumah pada waktu shalat tiba, namun terkadang karena kelelahan sehingga tidak dapat shalat berjamaah di mesjid⁵⁶.

Kelima, Bapak Winan selaku Ketua Pemuda Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu di desa kita ini standar-standar saja yaitu sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Yang pelaksanaan ibadahnya tergantung kemauan dan panggilan hati sendiri. Apabila dari kemauan diri sendiri tinggi untuk melaksanakan ibadah fardhu maka akan dilaksanakan, namun apabila memang tidak ada keinginan sendiri untuk melaksanakannya maka tidak dilaksanakan. Waktu pelaksanaan ibadah fardhu di Desa Gampong Padang adalah rutin setiap waktu shalat

⁵⁵Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul selaku *Tuha Empat Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁵⁶Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mangku Raden selaku *Teungku Imum Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

lima waktu yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya. Dipastikan setiap waktu shalat tersebut akan ada pelaksanaan shalat di mesjid Desa Gampong Padang namun terkadang warga yang hadir untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di mesjid tidak ramai⁵⁷.

Keenam, Bapak Adla selaku Ketua Lorong Gampong Padang, mengemukakan:

Kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu secara keseluruhan di desa kita ini sudah bagus, mulai dari tempat ibadahnya sudah memadai, imamnya sudah ditetapkan walaupun banyak warga yang bisa menjadi imam, jarak tempuh ke tempat ibadah juga relatif dekat. Tinggal saja pada kemauan kita sendiri untuk melaksanakan shalat tersebut. Dan walau fasilitas ibadah shalat sudah memadai namun kadang-kadang kita jarang juga melaksanakan ibadah di mesjid, hanya melaksanakan di rumah⁵⁸.

Ketujuh, Bapak Hidayat selaku penambang emas, mengemukakan:

Pelaksanaan ibadah shalat fardhu di desa kita ini kalau menurut saya masih kurang karena mesjid terisi ramai apabila waktu shalat maghrib saja sedangkan waktu shalat yang lain tidak ramai. Masyarakatnya ada yang shalat di rumah atau bahkan tidak shalat⁵⁹.

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi real aktivitas pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas Gampong Padang sebelum adanya tambang emas sama dengan kampung-kampung yang lain yaitu ramai hanya pada shalat magrib dan isya saja, sementara subuh dzuhur dan ashar hanya beberapa orang saja. Meskipun dengan kondisi tempat ibadah yang sudah sangat layak dan banyak, imam mesjid yang sudah

⁵⁷Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winan selaku *Ketua Pemuda Desa Gampong Padang* pada Tanggal 19 Februari 2018

⁵⁸Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adla selaku *Ketua Lorong Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁵⁹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat selaku *Penambang Emas Desa Gampong Padang* pada Tanggal 22 Februari 2018

ditentukan, jarak tempuh ke tempat ibadah yang relatif dekat namun pelaksanaan ibadah fardhu shalat berjamaah di mesjid dirasa masih kurang.

1. Gambaran Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Pasca Adanya Tambang Emas

Untuk mendapatkan data tentang aktivitas pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas pasca adanya tambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti mewawancarai 7 orang aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pertama, Bapak Amrullah selaku kepala Desa Gampong Padang sebagai berikut :

Pelaksanaan ibadah fardhu terutama shalat kalau menurut saya sama saja sebelum maupun sesudah adanya tambang emas. Kalau pada dasarnya pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat sebelumnya baik sampai setelah adanya tambang emas juga tetap baik. Jadi tergantung pribadi masing-masing masyarakatnya.⁶⁰

Kedua, Bapak Ramin Ahmad selaku kepala Dusun Alur Buluh, mengemukakan:

Pelaksanaan ibadah shalat fardhu di sebelum dan sesudah adanya tambang emas kalau menurut pemantauan saya tidak jauh berbeda. Apabila masyarakatnya ingin memang sudah rutin melaksanakan shalat fardhu tetap akan melaksanakan shalat fardhu baik berjamaah, di rumah atau bahkan di lokasi tempat bekerja yaitu di lokasi tambang emas. Namun apabila pada dasarnya masyarakat tersebut sudah biasa meninggalkan ibadah shalat fardhunya maka walaupun hanya di rumah

⁶⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrullah selaku Kepala Desa Gampong Padang pada Tanggal 17 Februari 2018

dan sedang tidak bekerja, tetap saja tidak melaksanakan ibadah fardhu tersebut.⁶¹

Ketiga, Bapak Syahrul selaku Tuha Empat Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Bagi masyarakat yang memang sudah tidak meninggalkan shalat maka dimanapun dan kapanpun akan tetap melaksanakan shalat tetapi bagi warga yang memang sudah biasa meninggalkan shalat, walaupun tidak memiliki kegiatan yang berarti tetap saja meninggalkan shalat.⁶²

Keempat, Bapak Mangku Raden selaku Teungku Imum Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Tidak jauh berbeda pelaksanaan ibadah shalat fardhu sebelum ada tambang emas dan setelah ada tambang emas di desa kita ini, warga yang taat beragama tetap melaksanakan shalat namun warga yang masih kurang taat beragama masih meninggalkan shalat, Cuma bedanya di sistem pelaksanaan saja, kalau dulu lebih sering berjamaah di mesjid sekarang sudah berkurang, itu saja.⁶³

Kelima, Bapak Winan selaku Ketua Pemuda Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Pelaksanaan ibadah-ibadah masyarakat Desa Gampong Padang sudah baik dan teratur. Baik sebelum adanya tambang emas maupun pasca adanya tambang emas. Perkembangan aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat Desa Gampong Padang tidak jauh berbeda sebelum adanya tambang emas dan setelah adanya tambang emas. Aktivitas ibadah fardhu seperti shalat akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Bagi warga yang sudah biasa tidak meninggalkan shalat fardhu maka tetap akan melaksanakan ibadah shalat fardhu tersebut namun bagi warga yang

⁶¹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramin Ahmad selaku *Kepala Dusun Alur Buluh Desa Gampong Padang* pada Tanggal 20 Februari 2018

⁶²Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul selaku *Tuha Empat Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁶³Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mangku Raden selaku *Teungku Imum Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

kadang-kadang masih meninggalkan shalat fardhu maka kadang-kadang akan meninggalkan shalat.⁶⁴

Keenam, Bapak Adla selaku Ketua Lorong Gampong Padang, mengemukakan:

Banyak masyarakat penambang emas menjelaskan bahwa mereka tidak melaksanakan shalat fardhu di lokasi tambang karena tidak terdapatnya tempat shalat di lokasi tambang sehingga sulit bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang untuk melaksanakan shalat. Tidak terdapat tempat ibadah shalat di lokasi tambang emas karena tidak memungkinkan untuk membangun khusus tempat ibadah disana disebabkan lokasi tambang yang berada di gunung yang tinggi dan terjal, juga lokasi tambang yang tidak hanya berada pada satu titik sehingga apabila dibangun tempat khusus untuk ibadah shalat, akan menjadi hal yang mubazir.⁶⁵

Ketujuh, Bapak Hidayat selaku penambang emas, mengemukakan:

Kami ini pada saat di lokasi bukan tidak mau melaksanakan shalat fardhu, namun kami kan berkotor-kotor di dalam lubang tanah tambang emas itu, jadi pas mau melaksanakan shalat sangat sulit untuk membersihkan diri dan pakaian di lokasi tambang yang di atas gunung, jadi kadang kami tidak melaksanakan shalat. Juga Tidak terdapatnya tempat ibadah khusus di lokasi tambang emas, apabila ingin melaksanakan shalat, masing-masing kami yang ingin melaksanakan shalat mencari tempat yang dianggap bersih dan langsung melaksanakan shalat masing-masing.⁶⁶

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi real aktivitas pelaksanaan ibadah sholat fardhu masyarakat penambang emas sebelum dan sesudah adanya tambang emas tetap seperti biasanya yaitu

⁶⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winan selaku *Ketua Pemuda Desa Gampong Padang* pada Tanggal 19 Februari 2018

⁶⁵Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adla selaku *Ketua Lorong Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁶⁶Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat selaku *Penambang Emas Desa Gampong Padang* pada Tanggal 22 Februari 2018

hanya ramai pada saat magrib dan isya saja, sedangkan pada saat subuh dzuhur dan ashar hanya terdapat beberapa orang saja.

2. Gambaran Perhatian Aparatur Gampong Dalam Pembinaan Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardhu Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Untuk mendapatkan data tentang perhatian aparatur gampong selama ini dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti mewawancarai 7 orang aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pertama, Bapak Amrullah selaku kepala Desa Gampong Padang sebagai berikut :

Kalau kami tiap aparatur desa berkunjung ke lokasi memang tidak ada tetapi dulu kami sudah rapat dengan aparatur desa dan warga Desa Gampong Padang dan mengambil keputusan bahwa yang melakukan kunjungan untuk memantau itu kita utus para pemuda-pemuda kita sebagai wakil dari aparatur desa dan warga Desa Gampong Padang umumnya untuk mengetahui perkembangan lokasi tambang emas dan kondisi warga kita yang menjadi penambang emas.⁶⁷

Kedua, Bapak Ramin Ahmad selaku kepala Dusun Alur Buluh, mengemukakan:

Memang tidak mungkin untuk membangun tempat ibadah khusus di lokasi tambang emas namun tiap-tiap kami anjurkan untuk shalat tentu kami juga menampakkan bentuk dukungan kami terhadap hal itu. Jadi kami melakukan penarikan air untuk memudahkan para penambang emas untuk mandi dan mengambil wudhu untuk melaksanakan shalat. Jadi

⁶⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrullah selaku *Kepala Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

tidak ada alasan meninggalkan shalat karena jauh untuk mandi dan mengambil air wudhu.⁶⁸

Ketiga, Bapak Syahrul selaku Tuha Empat Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Kalau kegiatan peningkatan pemahaman agama banyak kita lakukan di desa kita ini seperti majelis taklim, yasinan mingguan bapak-bapak, yasinan ibu-ibu dan TPA, semua itu kan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman agama warga-warga kita termasuk yang bekerja sebagai penambang emas.⁶⁹

Keempat, Bapak Mangku Raden selaku Teungku Imum Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Di lokasi tambang kan tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lain selain himbauan moral dan motivasi kita saja kepada masyarakat kita yang disana, namun kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan di desa seperti majelis taklim yang rutin kita lakukan tiap minggu.⁷⁰

Kelima, Bapak Winan selaku Ketua Pemuda Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Kami pemuda ini di utus desa sebagai wakil Desa Gampong Padang untuk memantau ke lokasi tambang emas dengan tujuan memantau perkembangan lokasi tambang emas dan melihat langsung kondisi warga masyarakat Desa Gampong Padang menjadi penambang emas.⁷¹

⁶⁸Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramin Ahmad selaku *Kepala Dusun Ahur Buluh Desa Gampong Padang* pada Tanggal 20 Februari 2018

⁶⁹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul selaku *Tuha Empat Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁷⁰Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mangku Raden selaku *Teungku Imum Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁷¹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winan selaku *Ketua Pemuda Desa Gampong Padang* pada Tanggal 19 Februari 2018

Keenam, Bapak Adla selaku Ketua Lorong Gampong Padang, mengemukakan:

Kami ini dititipkan pesan-pesan oleh kepala desa sebagai wakil dari warga Desa Gampong Padang untuk menyampaikan kepada masyarakat penambang emas agar tidak meninggalkan shalat dan melaksanakan shalat dengan berjamaah, walaupun hanya sedikit masyarakat penambang yang shalat berjamaah. Kita kan tau juga, waktu istirahat masyarakat penambang emas ini kan tidak sama, ada yang cepat istirahat dan apabila sudah masuk waktu shalat langsung shalat, ada juga yang telat istirahat dan shalat di akhir waktu shalat. Ditambah lagi memang banyak yang tidak shalat. Namun pesan dari aparat desa tetap kami sampaikan.⁷²

Ketujuh, Bapak Hidayat selaku penambang emas, mengemukakan:

Bentuk perhatian aparat Gampong Padang kepada pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas yang ada pada pengamatan saya yaitu himbauan moral bagi kami ini untuk melaksanakan ibadah fardhu dan jangan sampai meninggalkan shalat karena sibuk bekerja, kalau mengenai bentuk fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan ibadah hanya memberi penarikan air bersih untuk kami membersihkan diri guna melaksanakan ibadah pada saat bekerja.⁷³

Berdasarkan hasil deskripsi datadi atas, maka dapat disimpulkan bahwa perhatian aparat Gampong Padang dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shalat fardhumasyarakat penambang emasantara lain : (1) mereka melakukan kunjungan ke lokasi tambang (2) membuat saluran air untuk pekerja tambang membersihkan diri dan wudhu' (3) melaksanakan kegiatan majelis taklim di desa dan melakukan himbauan moral.

⁷²Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adla selaku *Ketua Lorong Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁷³Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat selaku *Penambang Emas Desa Gampong Padang* pada Tanggal 22 Februari 2018

3. **Gambaran Kendala Yang Dihadapi Aparatur Gampong Dalam Memberikan Pemahaman Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardhu Terhadap Masyarakat Penambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan**

Untuk mendapatkan data tentang kendala yang dihadapi aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah dalam memberikan pemahaman pelaksanaan ibadah shalat fardhu terhadap masyarakat penambang emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti mewawancarai 7 orang aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pertama, Bapak Amrullah selaku kepala Desa Gampong Padang sebagai berikut :

Tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan di lokasi tambang makanya kita melaksanakan kegiatan di kampung ini saja. Banyak kendala yang akan kita hadapi untuk melaksanakan kegiatan pemahaman agama di lokasi tambang seperti jarak tempuh yang jauh, jalur tempuh yang licin bertanah dan berbatu-batu dan lain sebagainya.⁷⁴

Kedua, Bapak Ramin Ahmad selaku kepala Dusun Alur Buluh, mengemukakan:

Kendala yang dihadapi oleh aparatur Desa Gampong Padang dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat adalah karena tidak banyak masyarakat penambang emas yang hadir apabila dilaksanakan kegiatan seperti majelis taklim. Hal ini disebabkan karena masyarakat penambang emas sedang berada di lokasi tambang.⁷⁵

⁷⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrullah selaku *Kepala Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁷⁵Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramin Ahmad selaku *Kepala Dusun Alur Buluh Desa Gampong Padang* pada Tanggal 20 Februari 2018

Ketiga, Bapak Syahrul selaku Tuha Empat Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Hal yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan peningkatan pemahaman agama bagi masyarakat penambang emas adalah jalur tempuh menuju lokasi tambang yang sangat terjal dan licin sehingga sangat tidak memungkinkan bagi aparat desa untuk melakukan kegiatan di lokasi tambang namun dilaksanakan di desa tetapi banyak masyarakat yang tidak dapat menghadiri karena sedang berada di lokasi tambang.⁷⁶

Keempat, Bapak Mangku Raden selaku Teungku Imum Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Kendala yang kita hadapi adalah apabila kegiatan dilaksanakan di desa maka banyak masyarakat penambang yang tidak menghadiri namun apabila dilaksanakan di lokasi tambang sangat tidak memungkinkan karena jauh dan jalur tempuh yang sulit dilalui.⁷⁷

Kelima, Bapak Winan selaku Ketua Pemuda Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Untuk melaksanakan kegiatan di lokasi tambang emas sangat tidak memungkinkan dikarenakan jarak tempu ke lokasi tambang emas yang sangat jauh.⁷⁸

Keenam, Bapak Adla selaku Ketua Lorong Gampong Padang, mengemukakan:

Sangat sulit jika kita melakukan kegiatan pemahaman agama di lokasi tambang karena lokasi tambang kan tidak berada pada satu lokasi, berbeda-beda lokasi, terpecah dan jauh-jauh pula.⁷⁹

⁷⁶Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul selaku *Tuha Empat Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁷⁷Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mangku Raden selaku *Teungku Imum Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁷⁸Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winan selaku *Ketua Pemuda Desa Gampong Padang* pada Tanggal 19 Februari 2018

Ketujuh, Bapak Hidayat selaku penambang emas, mengemukakan:

Kendala yang kami hadapi dalam meningkatkan pemahaman agama kami adalah ketika dilaksanakan kegiatan kegamaan, kadang- kadang kami tidak dapat menghadiri karena kami sedang bekerja dan berada di lokasi tambang jadi kami sering ketinggalan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hasil deskripsi datadi atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh aparaturn Gampong Padang dalam hal memberikan pemahaman pelaksanaan ibadah shalat fardhu kepada masyarakat penambang emas adalah (1) sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti setiap ada kegiatan agama di gampong tersebut (2) lokasi tempat masyarakat bekerja tambang emas terpisah-pisah dan juga jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk dilalui.

4. Gambaran Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Gampong Dalam Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Didalam penjelasan ini langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tentang peran dan tanggung jawab aparaturn gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti

⁷⁹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adla selaku *Ketua Lorong Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁸⁰Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat selaku *Penambang Emas Desa Gampong Padang* pada Tanggal 22 Februari 2018

mewawancarai 7 orang aparatur Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pertama, Bapak Amrullah selaku kepala Desa Gampong Padang sebagai berikut :

Aparatur Desa Gampong Padang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat terutama ibadah fardhu seperti shalat fardhu. Bentuk perhatian atau tanggung jawab aparatur Gampong Padang adalah dengan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa.⁸¹

Kedua, Bapak Ramin Ahmad selaku kepala Dusun Alur Buluh, mengemukakan:

Bentuk peran dan tanggung jawab aparatur Gampong Padang ini dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas adalah dengan melakukan himbauan moral, motivasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan.⁸²

Ketiga, Bapak Syahrul selaku Tuha Empat Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Sebetulnya masalah pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas ini bukanlah hanya tanggung jawab aparatur Gampong namun tanggung jawab kita bersama. Namun setiap kegiatan masyarakat di Gampong kan harus dengan ijin aparatur Gampong makanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan diadakan oleh desa.⁸³

Keempat, Bapak Mangku Raden selaku Teungku Imum Desa Gampong Padang, mengemukakan:

⁸¹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrullah selaku *Kepala Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁸²Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramin Ahmad selaku *Kepala Dusun Alur Buluh Desa Gampong Padang* pada Tanggal 20 Februari 2018

⁸³Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul selaku *Tuha Empat Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

Aparatur Gampong melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas seperti majelis taklim, kajian rutin, yasinan dan lain-lain.⁸⁴

Kelima, Bapak Winan selaku Ketua Pemuda Desa Gampong Padang, mengemukakan:

Bentuk perhatian dan tanggung jawab aparatur Gampong Padang dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas adalah dengan memberikan himbauan moral untuk melaksanakan ibadah dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh desa.⁸⁵

Keenam, Bapak Adla selaku Ketua Lorong Gampong Padang, mengemukakan:

Peran dan tanggung jawab aparatur Desa Gampong Padang dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakat penambang emas adalah dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan atau memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di desa selain kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh desa.⁸⁶

Ketujuh, Bapak Hidayat selaku penambang emas, mengemukakan:

Kita banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di desa seperti majelis taklim, yasinan, barzanzi bagi kaum perempuan dan lain-lain. Saya pikir itu merupakan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab aparatur Gampong Padang untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi masyarakatnya.⁸⁷

⁸⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mangku Raden selaku *Teungku Imum Desa Gampong Padang* pada Tanggal 18 Februari 2018

⁸⁵Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Winan selaku *Ketua Pemuda Desa Gampong Padang* pada Tanggal 19 Februari 2018

⁸⁶Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adla selaku *Ketua Lorong Desa Gampong Padang* pada Tanggal 17 Februari 2018

⁸⁷Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hidayat selaku *Penambang Emas Desa Gampong Padang* pada Tanggal 22 Februari 2018

Berdasarkan hasil deskripsi datadi atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan dan tanggungjawab aparatur Desa Gampong Padang terhadap pelaksanaan ibadah sholat fardhu para penambang emas adalah dengan melakukan himbauan moral bagi masyarakat penambang emas untuk tetap melaksanakan shalat fardhu walaupun sedang bekerja, memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan di malam jumat, kajian rutin di hari minggu, majelis taklim yang diadakan sebulan sekali.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Aktivitas Ibadah Fardhu Masyarakat Penambang Emas Sebelum Ada Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Sebelum adanya tambang emas di Desa Gampong Padang ini masyarakat Desa Gampong Padang ini hanyalah pekerja tani biasa pada umumnya seperti pergi ke sawah, berkebun, dan bercocok tanam digunung. Dalam kondisi pelaksanaan ibadah fardhu di Desa ini terdapat waktu-waktu shalat tertentu dimana masyarakat yang hadir untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang seperti pada saat shalat maghrib. Pada saat waktu pelaksanaan shalat maghrib, masyarakat yang hadir untuk shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang ramai namun pada waktu shalat yang lain misalnya dhuhur dan asar, masyarakat yang hadir untuk shalat berjamaah di mesjid Desa Gampong Padang cenderung sedikit. Hal ini dikarenakan warga desa banyak yang berada di lokasi pekerjaan misalnya di sawah, kebun dan lain-lain. Walaupun

sudah berada di rumah pada waktu shalat tiba, namun terkadang karena kelelahan sehingga tidak dapat shalat berjamaah di mesjid dan memilih shalat dirumah saja.

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi real aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat Gampong Padang sebelum adanya tambang emas sama dengan kampung-kampung yang lain yaitu ramai hanya pada shalat magrib dan isya saja, sementara subuh dzuhur dan ashar hanya beberapa orang saja. Meskipun dengan kondisi tempat ibadah yang sudah sangat layak dan banyak, imam mesjid yang sudah ditentukan, jarak tempuh ke tempat ibadah yang relatif dekat.

Yang perlu ditelusuri adalah bagaimana membangun pemahaman agama masyarakat Islam di Desa Gampong Padang sehingga kemudian membentuk pola kehidupan dan atau perilaku beragama sebagaimana yang terjadi sekarang. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Desa Gampong Padang memiliki pemahaman agama yang secara umum didasari Alqur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw serta ijtiha ulama.

Berdasarkan kondisi real aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu yaitu shalat di Desa Gampong Padang masih kurang maksimal walaupun dengan kondisi tempat ibadah yang sudah sangat layak dan banyak, imam mesjid yang sudah ditentukan, jarak tempuh ke tempat ibadah yang relatif dekat namun pelaksanaan ibadah fardhu shalat berjamaah di mesjid masih kurang. Pelaksanaan shalat berjamaah di mesjid ramai dihadiri oleh masyarakat Gampong Padang pada saat shalat maghrib

dan isya saja, sedangkan pada waktu subuh dzuhur dan ashar hanya sedikit masyarakat yang melakukan shalat berjamaah di mesjid. Seperti yang dijelaskan dalam hadist dibawah, dari Abu Hurairah Radiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا

Artinya: Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada shalat Isya' dan shalat Shubuh, tentu mereka akan mendatangnya sambil merangkak." (HR. Bukhari Muslim)⁸⁸

Dengan adanya pemahaman agama yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gampong Padang maka diikuti juga aktivitas-aktivitas ibadah fardhu seperti hal yang utama yaitu shalat lima waktu. Tempat-tempat ibadah yang terdapat di Desa Gampong Padang pun juga memadai yaitu terdapat satu mesjid utama dan beberapa menasah serta balai di tiap dusun. Pada tempat-tempat ibadah shalat inilah masyarakat Desa Gampong Padang melaksanakan ibadah shalat lima waktu, namun tidak semua tempat ibadah ini dipakai atau digunakan oleh masyarakat Desa Gampong Padang karena jarak antara tempat ibadah yang satu dengan yang lainnya yang begitu dekat sehingga masyarakat desa dengan aparatur Desa Gampong Padang memilih pusat ibadah shalat fardhu pada satu tempat yaitu mesjid utama Desa Gampong Padang.

Hal ini dilakukan agar masyarakat Desa Gampong Padang dapat berkumpul dan berpusat pada satu tempat untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah shalat dilaksanakan di mesjid Desa

⁸⁸<http://islamic-indo.blogspot.com/2011/01/syarat-wajib-shalat.html>

Gampong Padang. Sedangkan tempat ibadah yang lainnya yaitu menasah dan balai yang ada di dusun-dusun di Desa Gampong Padang digunakan untuk aktivitas ibadah yang lainnya misalnya untuk pengajian TPA anak-anak, kajian ibu-ibu, majelis taklim dan penerimaan zakat fitrah pada saat bulan puasa tiba.

Mengenai imam mesjid memang sudah ditetapkan oleh masyarakat Desa Gampong Padang melalui pemilihan bersama. Untuk imam mesjid Desa Gampong Padang atau yang disebut Teungku Imum sudah dipilih oleh warga desa. Sehingga pada saat pelaksanaan ibadah shalat fardhu tiba, Teungku imum adalah sebagai imam pelaksanaan ibadah shalat fardhu di mesjid Desa Gampong Padang. Namun demikian, yang menjadi imam tidak mutlak harus Teungku Imum karena banyak warga Desa Gampong Padang baik tua maupun muda yang lulusan pesantren-pesantren yang dianggap warga desa bisa menjadi imam di mesjid Desa Gampong Padang.

Dengan banyaknya warga desa yang dianggap mampu menjadi imam di mesjid Desa Gampong Padang maka Teungku Imum hanya sebagai imam wajib yang apabila tidak terdapat imam yang lain maka Teungku imum yang akan mengambil alih menjadi imam shalat di mesjid Desa Gampong Padang sehingga di mesjid Desa Gampong Padang tidak akan terjadinya kekosongan imam. Waktu pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Desa Gampong Padang adalah rutin setiap waktu shalat lima waktu yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya. Dipastikan setiap waktu shalat tersebut akan ada pelaksanaan shalat di mesjid Desa Gampong Padang namun terkadang warga yang hadir untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di mesjid tidak ramai.

2. Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Pasca Adanya Tambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan kesimpulan hasil deskripsi data di atas, maka dapat dikatakan kondisi real aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas sesudah adanya tambang emas yaitu hanya ramai pada saat magrib dan isya saja, sedangkan pada saat subuh dzuhur dan ashar hanya terdapat beberapa orang saja, hal itu dikarenakan mereka masih pada sibuk bekerja dan melakukan aktivitas lain.

Pertama, terkait dengan aktivitas shalat fardhu hanya ramai pada waktu magrib dan isya, karena pada saat magrib dan isya banyak masyarakat yang sudah pulang dari tempat pekerjaan mereka sehingga mereka dapat mengikuti shalat magrib dan isya berjama'ah di mesjid bersama-sama.

Kedua, disaat melakukan fardhu shalat subuh ini mereka tidak mengikutinya dikarenakan mereka terlalu lelah dan letih disaat mereka bekerja siang harinya sehingga tidak mampu menunaikan shalat subuh berjamaah di mesjid. Dan seterusnya pada siang hari tiba pada waktu disaat shalat dzuhur dan ashar hanya beberapa orang saja yang melakukan shalat berjamaah, hal ini dikarenakan masyarakat penambang emas di Gampong Padang mulai melakukan aktivitas pekerjaan mereka kembali sehingga untuk menunaikan shalat dzuhur dan ashar tidak dapat mereka ikuti dikarenakan kondisi tempat mereka bekerja yang jauh dari mesjid. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan..(QS.Al Qashash: 77)*

Dengan demikian didalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah saw dijeaskan, bahwa bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar, diantaranya siksaan bagi yang meninggalkan shalat fardhu, dari Ibn Abbas dan said bin Al-Musaiyib menjelaskan dalam tafsirnya yaitu orang yang melengahkan shalat mereka sehingga sampai kepada waktu shalat, maka bagi mereka jika tidak bertaubat Allah menjanjikan mereka nerka jahannam tempat kembalinya(Riwayat Tabrani).⁸⁹

Berdasarkan kondisi real aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas sebelum dan sesudah adanya tambang emas tetap seperti biasanya, apabila

⁸⁹<http://majelisvirtual.com/2010/04/15/dahsyatnya-siksabagiorangyangmeninggalkansholat>

biasanya memang para penambang ini sudah rutin melaksanakan ibadah shalat fardhu maka setelah bekerja sebagai penambang emas pun tetap rutin melaksanakan ibadah shalat fardhunya yang berbeda hanya pada sistem pelaksanaan ibadah shalat saja, yang apabila biasanya sistem berjamaah namun pada saat bekerja hanya melaksanakan ibadah shalat masing-masing atau individu.

Hal yang dikeluhkan oleh masyarakat penambang adalah mengenai tempat ibadah di lokasi tambang atau fasilitas khusus lain yang perlu diadakan di lokasi tambang misalnya sumber air bersih. Hal ini sangat sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa lokasi tambang yang terpencar-pencar antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan antara gunung yang satu dengan gunung yang lain, sangat tidak memungkinkan membangun tempat ibadah di lokasi. Apabila dibangun tempat ibadah di salah satu lokasi tambang emas, maka bagaimana dengan lokasi tambang emas yang lain. Selain itu akan sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun tempat ibadah khusus di lokasi yang gunung tinggi dan sangat terjal. Ditambah lagi masyarakat penambang emas sebagian besar tidak melaksanakan ibadah shalat fardhu pada saat di lokasi tambang emas sehingga dianggap mubazir apabila membangun tempat ibadah di lokasi tambang emas.

3. Perhatian Aparatur Gampong Dalam Pembinaan Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Kesimpulan hasil deskripsi dataterkait, maka dapat dikatakan perhatian aparaturnya Gampong Padang dalam pembinaan pelaksanaan shalat fardhu

masyarakat penambang emas, mereka melakukan kunjungan ke lokasi tambang, membuat saluran air untuk pekerja tambang membersihkan diri dan wudhu', melaksanakan kegiatan majelis taklim di desa dan melakukan himbauan moral serta motivasi bagi pekerja tambang untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu. Menurut Departemen Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia membicarakan pengertian pembinaan agama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan dan agama itu sendiri. Pembinaan berarti usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹⁰

Berdasarkan kondisi real aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai perhatian aparatur Desa Gampong Padang terhadap masyarakat penambang emas sangat terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa beserta warga Desa Gampong Padang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Gampong Padang sebagai bentuk perhatian aparatur desa Desa Gampong Padang khususnya dan masyarakat desa Gampong Padang umumnya pada masyarakat penambang emas adalah kunjungan ke lokasi-lokasi tambang emas.

Kunjungan-kunjungan ini adalah sebagai bentuk pemantauan untuk keamanan masyarakat penambang emas. Kunjungan ini dilakukan oleh pemuda-pemuda Desa Gampong Padang yang dibagi dalam beberapa kelompok dan mengunjungi lokasi tambang emas yang terpencar-pencar. Perkembangan lokasi

⁹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Hlm 134.

tambang emas perlu di pantau rutin karena lokasi-lokasi tambang tersebut merupakan tanah atas kepemilikan warga yang berbeda-beda sehingga apabila tidak di pantau rutin maka akan ada kemungkinan terpakai tanah atau lokasi warga yang lain sehingga akan menimbulkan konflik antar warga. Kunjungan pemuda ini adalah mewakili dari aparaturnya Desa Gampong Padang dan kunjungan ini dilaksanakan tiap 3 bulan sekali.

Tujuan kunjungan pemuda ke lokasi juga memantau kondisi masyarakat penambang emas termasuk kondisi pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas. Pada dasarnya tidak terdapat kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh aparaturnya Desa Gampong Padang untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas di lokasi tambang karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di lokasi tambang emas selain kegiatan menambang emas. Namun yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Gampong Padang adalah melakukan himbauan moral atau motivasi untuk warga masyarakat penambang emas jangan sampai melalaikan ibadah terutama shalat fardhu. Hal ini disampaikan agar aparaturnya Desa Gampong Padang sebagai bentuk perhatian aparaturnya desa terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas yang sedang berada di lokasi tambang emas. Para ulama islam juga sepakat bahwa mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat kejahatan atau “Al-Amr bi Al-makruf wa Al-Nahyi’an Al-Mungkar” adalah keharusan setiap muslim⁹¹. Seperti dalam ayat Al-Qur’an :

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 11

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungka. Dan mereka itulah orang-orang yang bruntung. (QS. Ali-Imran: 104).

Walaupun tidak melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keagamaan yang mendukung peningkatan pelaksanaan ibadah shalat fardhu di lokasi tambang, aparatur Desa Gampong Padang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut di Desa Gampong Padang. Dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparatur Desa Gampong Padang untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat Desa Gampong Padang yang dilaksanakan di desa seperti majelis taklim, yasinan bapak-bapak, yasinan ibu-ibu, TPA dan lain sebagainya.

Selain itu, dihimbau juga kepada masyarakat penambang emas untuk melaksanakan shalat secara berjamaah walaupun hanya ada beberapa warga yang melaksanakan shalat fardhu, diharapkan tetap melaksanakan shalat berjamaah di lokasi tambang dengan mencari tempat yang bersih dan dianggap cocok untuk melaksanakan shalat. Hal ini terjadi juga disebabkan oleh tidak terdapatnya tempat khusus untuk ibadah shalat sehingga masyarakat penambang emas hanya berpatokan pada diri sendiri untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu apabila telah tiba waktunya. Fasilitas untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu yang tersedia di lokasi tambang emas adalah air. Penarikan air yang khusus di buat oleh

aparatur desa untuk memudahkan masyarakat penambang emas untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu' untuk melaksanakan shalat.

Dengan demikian walau tidak terdapat bentuk kegiatan khusus yang dilakukan aparatur Desa Gampong Padang untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat penambang emas, namun himbauan-himbauan moral tetap terus disampaikan oleh aparatur desa yang diwakili oleh para pemuda-pemuda Desa Gampong Padang. Selain itu, aparatur Desa Gampong Padang juga membangun fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas dengan melakukan penarikan air di lokasi tambang emas untuk memudahkan para penambang emas untuk mandi dan mengambil air wudhu.


4. Kendala Yang Dihadapi Aparatur Gampong Dalam meningkatkan Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Kesimpulan hasil deskripsi data terkait, maka dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh aparatur Gampong Padang dalam hal meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu kepada masyarakat penambang emas adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti setiap adanya kegiatan agama di gampong tersebut dikarenakan lokasi tempat masyarakat bekerja tambang emas yang terpisah satu sama lain dan juga jarak tempuh ke lokasi mereka bekerja yang jauh dan sulit untuk dilalui.

Memberikan pemahaman agama kepada seluruh warga masyarakat Desa Gampong Padang merupakan tanggung jawab aparatur desa termasuk

memberikan pemahaman agama agar melaksanakan ibadah shaat fardhu kepada warga Desa Gampong Padang yang bekerja sebagai penambang emas. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh aparatur Desa Gampong Padang untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shaat fardhu Desa Gampong Padang namun bagi masyarakat penambang emas yang kadang-kadang tidak bisa mengikuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut karena lebih sering berada di lokasi tambang emas.

Hal ini menjadi salah satu kendala bagi aparatur Desa Gampong Padang dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas di Desa Gampong Padang yaitu jarak tempuh ke lokasi tambang. Jarak tempuh ke lokasi tambang emas yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua kira-kira 3 km di tambah lagi jarak menuju lokasi tambang yang tidak dapat dicapai oleh roda dua kira-kira 1 km dan selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Hal ini menjadi kendala yang sangat diperhitungkan oleh aparatur Desa Gampong Padang.



Kendala-kendala inilah yang menyebabkan aparatur Desa Gampong Padang tidak melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu lokasi tambang, namun kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di desa. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan oleh aparatur desa dan warga Desa Gampong Padang dengan harapan dapat meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat Desa Gampong Padang termasuk masyarakat yang menjadi penambang emas.

5. Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Gampong Dalam Aktivitas Ibadah Shalat Fardhu Masyarakat Penambang Emas Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Bentuk perhatian aparatur Desa Gampong Padang terhadap meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu para penambang emas adalah dengan melakukan himbuan moral dan memotivasi kepada masyarakat penambang emas untuk tetap melaksanakan shalat fardhu walaupun sedang bekerja dan berada di lokasi tambang emas, rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman agama di masyarakat Gampong Padang sehingga dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang agama maka akan meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan hasil deskripsi data terkait, maka dapat dikatakan bahwa bentuk peran Aparatur Gampong Padang yaitu melakukan himbuan moral dan memberi motivasi kepada masyarakat penambang emas untuk tetap melaksanakan ibadah shalat fardhu walaupun sedang bekerja dan berada di lokasi tambang emas,

serta rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa Gampong Padang. Tanggung jawab Aparatur Gampong juga tidak terlepas dari perhatiannya kepada masyarakat Desa Gampong Padang terhadap pelaksanaan ibadah fardhu para penambang emas dengan membangun saluran air tempat bersuci dan berwudhu.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Sedarmayanti, Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.⁹²

Seperti yang sudah di jelaskan pada hadist di atas, sebagaimana mana dalam hadist Rasulullah saw bersabda :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَا تَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كُنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya: Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, rakyat akan berperang dibelakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah 'Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat yang buruk hasil perbuatannya. (HR. Muslim)⁹³

⁹² Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktif Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2004) hlm. 33.

⁹³ Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis...*, hal. 17.


Kondisi-kondisi warga desa tentu merupakan tanggung jawab aparatur desa sehingga aparatur desa harus memperlihatkan peranannya sebagai wakil masyarakat di desa. Kondisi keagamaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menjadi perhatian aparatur desa. Demikian juga di Desa Gampong Padang. Kondisi pemahaman agama warga masyarakat Desa Gampong Padang umumnya dan masyarakat penambang emas khususnya menjadi perhatian penting bagi aparatur Desa Gampong Padang. Sebagai bentuk perhatian aparatur Desa Gampong Padang terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardhu warga Desa Gampong Padang, aparatur desa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu warga Desa Gampong Padang sehingga dengan meningkatnya pemahaman agama warga desa maka akan meningkat pula pelaksanaan aktivitas-aktivitas shalat fardhu masyarakat Desa Gampong Padang. Terutama sekali masyarakat penambang emas di Desa Gampong Padang yang berada di lokasi tambang emas.

Menurut Adisasmita aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.⁹⁴

Bentuk perhatian aparatur Desa Gampong Padang terhadap meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu para penambang emas adalah dengan melakukan himbauan moral dan memotivasi kepada masyarakat

⁹⁴Rahardjo Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 38-39

penambang emas untuk tetap melaksanakan shalat fardhu walaupun sedang bekerja dan berada di lokasi tambang emas, rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa. Selain itu aparat desa juga membangun saluran air di lokasi tambang emas untuk memudahkan masyarakat penambang emas untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Hal ini dilakukan untuk mendukung masyarakat penambang emas dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhudi lokasi tambang emas sebagai bentuk peningkatan pemahaman agama yang di miliki oleh masyarakat Desa Gampong Padang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat dikatakan peran aparatur gampong dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas di Gampong Padang belum maksimal.

Pernyataan ini dapat dinyatakan berdasarkan temuan penelitian yaitu :

Pertama, dilihat dari aktivitas ibadah sholat fardhu masyarakat gampong padang sebelum dan sesudah adanya tambang emas masih saja sama, yaitu ramai hanya pada waktu magrib dan isya saja dan itupun hanya tiga syaf, padahal tempat ibadah sudah bagus, imam mesjid sudah ada yang tetap dan jarak tempuh ke mesjid pun relatif sangat dekat.

Kedua, dilihat dari perhatian aparatur gampong yang sudah melakukan kunjungan ke lokasi tambang emas yang di wakili oleh pemuda setiap 3 bulan sekali, seharusnya hal ini di lakukan oleh aparatur gampong secara terpadu dan memang sudah ada air bersih, dan juga tempat ibadah yang bersih, tetapi masih saja para penambang emas kurang melakukan shalat fardhu berjama'ah.

Ketiga, dilihat dari kendala yang dihadapi aparaturnya gampong yang masih saja sulit mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti acara-acara keagamaan, dan juga jarak tempuh yang jauh, seharusnya ini bukan kendala, tetapi harus di upayakan secara terpadu antara penambang emas dengan aparaturnya gampong (pemerintah).

Keempat, dilihat dari peran dan tanggung jawab aparaturnya gampong dalam pembinaan masyarakat gampong padang seharusnya aparaturnya gampong lebih aktif dalam membina atau membangun moral keagamaan terhadap masyarakat Gampong Padang dan memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan bagi masyarakat seperti yasinan di malam jumat, kajian rutin tiap minggu, majelis taklim, barzanzi bagi kaum perempuan, namun itupun hanya sebagian saja yang hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut.

B. Saran-Saran


Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan yaitu:

Pertama, kepada aparaturnya gampong agar dapat bekerja optimal, sehingga masyarakat Gampong Padang dapat melakukan semua program-program gampong yang sudah direncanakan.

Kedua, kepada masyarakat Gampong Padang agar lebih memprioritaskan kepentingan pelaksanaan ibadah shalat fardhudi atas kepentingan pekerjaan yaitu menambang emas serta mengindahkan dan mengikuti program-program

keagamaan gampong yang dilaksanakan oleh aparat gampong sehingga aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat dapat meningkat.

Ketiga, secara teoritis penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan seperti jumlah subyek yang terbatas dan lokasi penelitian yang terbatas, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dengan jumlah subyek yang lebih banyak dan lokasi penelitian yang lebih variatif sehingga hasil penelitian akan lebih representatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Pasrtisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Shagir, Jamal Al-Din Abd Al-Rahman Al-Suyuti, Al-Jami'. Jilid II . Beriut: Dar Fikr.
- As-Shiedqiy, Tengku Muhammad Hasbi. 2000. *Pedoman Shalat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- As-Shiddiqy, Hasbi. 1980. *Mutiara Hadits cet.ke-I jilid VIII*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zaghabi, Muhammad abdul Malik. 2001. *Malang Nian Orang Yang Tidak Shalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dardjat, Zakiah. 1975. *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- El-Ulthani, Mawardi Labay. 1997. *Zikir dan Doa mendirikan Shalat yang Khusyu'*. Jakarta: Al-Mawardi Press.
- Fattoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Gazalba, Sidi. 1962. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ismudiati, Yuti Sri. 2009. *Bahan Ajaran Mata Kulyah Metode Dan Proses Pekerjaan Social*. Bandung: Raja Karindo.
- Khalil, Mustafa. 2004. *Berjumpa Allah Dalam Shalat*. Jakarta: Pustaka Zahara.
- Langgulong, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mondong, Hendra. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. USU: Medan.
- Mudjab, Mahalli Ahmad dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Prenada Media.

- Nasution, s. 2012. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abidin. 1993. *Al-Quran dan Hadis Dirasyah Islamiyah I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PP No.19 Tahun 2008
- Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*.
- Rifa'i, Mohd. Risalah Tuntunan Shalat Lengkap. 2003. Semarang: CV.Toha Putera.
- Sabig, Sayid. 2004. *Figh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali.
- Soetopo, Hendayat dan Wanty Soemanto. 1982. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta. Bina Aksara.
- Sugioyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yunus Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zakaria, Abu Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. 1999. *Riyadhus Shalihin diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto,*. Pustaka Amani: Jakarta.), hlm. 30.
- Zaini, Syahminan. 1981. *Mengapa Manusia Harus Beribadah*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Zuraih, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi Cetakan ke 3*. Jakarta: Bumi Aksara.


PEDOMAN WAWANCARA

Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Aktivitas Ibadah Masyarakat

Untuk mendapatkan data penelitian, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana kondisi aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat Gampong Padang sebelum adanya tambang emas, maka data yang diperlukan adalah
 - a. Tempat ibadah di Gampong Padang
 - b. Imam di tempat ibadah di Gampong Padang
 - c. Aktivitas ibadah shalat fardhu di Gampong Padang
 - d. Waktu pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Gampong Padang
 - e. Sistem pelaksanaan ibadah shalat fardhu di Gampong Padang
2. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana aktivitas ibadah shalat fardhu pasca adanya tambang emas, maka data yang diperlukan adalah”
 - a. Perkembangan aktivitas ibadah shalat fardhu masyarakat penambang emas
 - b. Tempat shalat di lokasi tambang emas
 - c. Imam shalat di lokasi tambang emas
 - d. Aktivitas ibadah shalat fardhu yang dilakukan di lokasi tambang emas
 - e. Waktu pelaksanaan ibadah shalat fardhu di lokasi tambang emas
3. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana perhatian aparatur gampong selama ini dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shalat fardhu, maka data yang diperlukan adalah:
 - a. Kunjungan aparatur Gampong Padang ke lokasi tambang emas
 - b. Bentuk kegiatan penyadaran pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang dilakukan aparatur gampong di lokasi tambang emas.
 - c. Sistem pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang dianjurkan aparatur gampong di lokasi tambang emas.

- d. Fasilitas ibadah shalat fardhu yang diberikan aparatur gampong di lokasi tambang emas.
4. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana kendala yang dihadapi aparatur gampong padang dalam memberikan pemahaman agama, maka data yang diperlukan adalah:
 - a. Data tentang kendala jarak menuju lokasi tambang emas.
 - b. Jalur yang ditempuh menuju lokasi tambang emas.
 - c. Waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi tambang emas.
 - d. Banyaknya lokasi tambang emas dan luasnya lokasi tambang emas.
5. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana peran dan tanggung jawab aparatur gampong dalam menyikapi kondisi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu, maka data yang diperlukan adalah:
 - a. Bentuk perhatian aparatur gampong terhadap pelaksanaan ibadah fardhu di lokasi tambang emas.
 - b. Kegiatan yang dilakukan aparatur gampong dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu di lokasi tambang emas.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-5829/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**
2) **M. Yusuf MY, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Devia Arisma
Nim/Jurusan : 421206732/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Penambang Emas di Gampong Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Desember 2018 M
10 Rabiul Akhir 1440 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perjanjangan berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

06 November 2017

Nomor : B.4142/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth. **1. Keuchik Gampong Padang**
2. Teuku Imum Gampong Padang
3. Tuha Peut Gampong Padang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Devia Arisma / 421206732**
Semester/Jurusan : **XI / Bimbingan dan Koseling Islam (BK1)**
Alamat sekarang : **Blang Krueng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Peran Aparatur Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Beraga Penambang Emas di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Juhari



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG KAMPUNG PADANG

Kode Pos 23756

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 471.1/ 23 / KPD / 08.13/AS / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMRULLAH**
Jabatan : Kepala Desa Kampung Padang
Alamat : Jln. T.Ben Meurah Adam, Kampung Padang Kec. Kluet Tengah.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **DEVIA ARISMA**
NIM : 421206732
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh.

Telah selesai melakukan penelitian di Gampong Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan selama 1 (satu) Minggu, terhitung mulai tanggal 17-02-2018 sampai dengan 23-02-2018 dengan sistem pembagian kuesioner, wawancara kepada Responden dan observasi warga masyarakat Gampong Padang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BER AGAMA PENAMBANG EMAS DI GAMPONG PADANG KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gampong Kampung Padang
Pada Tanggal : 26 Februari 2018
Keuchik Gampong Kampung Padang



Lampiran 3



Kondisi penambang emas yang tidak meungkin melaksanakan shalat karena kotor



Kondisi lokasi tambang yang tidak memungkinkan untuk membangun tempat ibadah



Kondisi lokasi tempat istirahat penambang emas yang tidak layak untuk dijadikan tempat shalat.



Kondisi lokasi pemukiman pekerja tambang emas di area penggalian emas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Devia Arisma
2. Tempat/Tgl.Lahir : Menggamat, 25 Februari 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 421206732
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Menggamat, Kp.Padang
 - a. Kecamatan : Kluet Tengah
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh
8. No Telpon/Hp : 082366090594

Riwayat Pendidikan

9. SD : Tahun Lulus 2006
10. SMP : Tahun Lulus 2009
11. SMA : Tahun Lulus 2012
12. Perguruan Tinggi : Tahun Lulus 2019

Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Ramin Ahmad
14. Nama Ibu : Afnila Wati
15. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
16. Alamat Orang Tua : Desa Kp.Padang
 - a. Kecamatan : Kluet Tengah
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Devia Arisma